MAKALAH HUKUM PERSAINGAN USAHA

PERJANJIAN PELAKU USAHA dengan PIHAK LUAR NEGRI yang DILARANG BERDASARKAN PASAL 16 Undang-Undang NO.5 TAHUN 1999

DISUSUN OLEH KELOMPOK 11:

BEA OZORA HUTAURUK 24150154

AHMAD ARIF 24150154

ADITYA DWI FERDIAN

HARDIANTO 24150155

HARUNZEN



MATA KULIAH HUKUM PERSAINGAN USAHA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA BARAT 2025 KATA PENGANTAR

Puji Syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas Limpahan

berkah dan Karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Makalah yang

berjudul "Sejarah Keberlakuan Hukum Perdata di Indonesia". Penyusunan Makalah

ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat tugas dari mata kuliah Hukum

Perdata.

Penyusunan makalah ini tidak terlepas dari dukungan serta bimbingan dari

berbagai pihak, oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang

tulus kepada semua yang telah memberikan bantuan, arahan, dan dukungan. Serta

kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi baik secara langsung maupun

tidak langsung, terima kasih atas kerja sama dan dukungan yang diberikan.

Penulis sangat menyadari bahwa karya ini jauh dari kesempurnaan, oleh karena

itu, segala kritik, saran, dan masukan yang membangun sangat diharapkan guna

perbaikan dan peningkatan kualitas karya di masa yang akan datang. Semoga

makalah ini dapat memberikan manfaat serta sumbangsih positif bagi pemahaman

lebih lanjut. Terima kasih atas perhatian dan dukungan yang diberikan.

Bukittinggi, 2 Mei 2025

Penulis

2

DAFTAR ISI

KATA PI	ENGANTAR	2
BAB I		4
	HULUAN	
	1.1 Latar Belakang Masalah	4
	1.2 Rumusan Masalah	4
RAR II	1.3 Tujuan Penelitian	
	SAN TEORI	
	2.1 Pengertian dan Ruang Lingkup Pasal 16 UU No. 5 Tahun 1999	6
	2.2 Prinsip Yurisdiksi Ekstrateritorial dalam Penegakan Hukum	6
	2.3 Studi Kasus: Putusan KPPU No. 03/KPPU-L/2008	6
	2.4 Kekuatan Eksekutorial Putusan KPPU	6
	2.5 Implikasi dan Tantangan Penegakan Pasal 16	7
DAD III	2.6 Analisis Perjanjian, Kegiatan, dan Posisi Dominan dalam Hukum Persainga Usaha	7
	HASAN	
	3.1. Pelaku Usaha dan Pihak Luar Negri	8
	3.2. Kewenangan Pemeriksaan Pelaku Usaha dan Pihak Luar Negeri	10
BAB V	3.3 Implikasi Perjanjian Pelaku Usaha dengan Luar Negeri yang Mengakibatka Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat	12
KESIMP	ULAN	15
DAFTAR PUSTAKA		16

BABI

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Hubungan ekonomi internasional diwujudkan dalam berbagai bentuk perjanjian yang dapat berpengaruh pada persaingan usaha di Indonesia sehingga telah membuka peluang bagi pelaku usaha Indonesia untuk menjalin kerja sama dengan pihak-pihak dari luar negeri. Meskipun hubungan dengan pihak luar negeri dapat membawa manfaat ekonomi, ada potensi perjanjian tersebut dapat menimbulkan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat sebagai landasan hukum untuk mencegah dan menanggulangi praktik-praktik anti-persaingan di Indonesia. Secara khusus, Pasal 16 UU No. 5 Tahun 1999 mengatur larangan perjanjian dengan pihak luar negeri yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

Pentingnya pembahasan mengenai tema ini bertambah seiring dengan peningkatan peran Indonesia dalam ekonomi global dan meningkatnya jumlah perjanjian internasional yang melibatkan pelaku usaha Indonesia. Perjanjian dengan pihak luar negeri dapat berpotensi menimbulkan hambatan bagi pelaku usaha domestik untuk masuk ke pasar, menciptakan kartel internasional, atau bahkan membatasi distribusi produk tertentu yang merugikan kepentingan

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang, maka adanya permasalahan yang perlu dibahas dalam penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut:

- a) Siapa saja pelaku usaha dan pihak luar negri?
- b) Bagaimana kewenangan pemeriksaan pelaku usaha dan pihak luar negri?
- c) Bagaimana implikasi pelaku usaha dengan pihak luar negri yang mengakibatkan pratek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat?

1.3 Tujuan Penelitian

- a) Mengetahui pelaku usaha dan pihak luar negri
- b) Mengetahui kewenangan pemeriksaaan pelaku usaha dan pihak luar negri
- c) implikasi pelaku usaha dengan pihak luar negri yang mengakibatkan pratek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Pengertian dan Ruang Lingkup Pasal 16 UU No. 5 Tahun 1999

Pasal 16 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 menyatakan bahwa pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pihak lain di luar negeri yang memuat ketentuan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat. Ketentuan ini bertujuan untuk mencegah pengaruh negatif dari perjanjian internasional terhadap pasar domestik Indonesia.

2.2 Prinsip Yurisdiksi Ekstrateritorial dalam Penegakan Hukum

Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 menerapkan prinsip yurisdiksi ekstrateritorial, yang memungkinkan Indonesia untuk menindak pelaku usaha asing yang melakukan praktik kartel internasional yang berdampak pada pasar domestik. Penelitian oleh Septyana dan Takaya menekankan pentingnya prinsip ini dalam menjaga persaingan usaha yang sehat di Indonesia.

2.3 Studi Kasus: Putusan KPPU No. 03/KPPU-L/2008

Kasus antara ESPN Star Sports (ESS), Astro All Asia Networks (AAMN), dan PT Direct Vision (PTDV) menjadi contoh penerapan Pasal 16. KPPU menyatakan bahwa perjanjian eksklusif hak siar antara perusahaan-perusahaan tersebut melanggar Pasal 16 karena mengandung ketentuan yang dapat mengakibatkan praktik monopoli. Namun, dalam putusan peninjauan kembali No. 119 PK/Pdt.Sus/2011, Mahkamah Agung menyatakan bahwa perjanjian tersebut tidak terbukti melanggar Pasal 16, dengan pertimbangan bahwa perjanjian tersebut tidak mengandung ketentuan yang dapat mengakibatkan praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat.

2.4 Kekuatan Eksekutorial Putusan KPPU

Putusan KPPU bersifat final dan mengikat, namun untuk dapat dieksekusi, KPPU harus mengajukan permohonan penetapan eksekusi kepada Pengadilan Negeri sesuai dengan Pasal 46 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999. Dalam kasus No. 03/KPPU-L/2008, meskipun putusan KPPU telah dikuatkan oleh Pengadilan Negeri dan Mahkamah Agung, eksekusinya tidak dapat dilakukan karena putusan peninjauan kembali membatalkan putusan sebelumnya.

2.5 Implikasi dan Tantangan Penegakan Pasal 16

Penegakan Pasal 16 menghadapi tantangan, terutama dalam hal pembuktian bahwa perjanjian dengan pihak luar negeri dapat mengakibatkan praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat di Indonesia. Selain itu, keterbatasan yurisdiksi dan perbedaan sistem hukum antara negara juga menjadi hambatan dalam penegakan hukum terhadap pelaku usaha asing

2.6 Analisis Perjanjian, Kegiatan, dan Posisi Dominan dalam Hukum Persaingan Usaha

Dalam jurnal Mustika Justice: Jurnal Ilmu Hukum, Sugeng Riyadi membahas secara komprehensif mengenai berbagai bentuk perjanjian dan kegiatan yang dilarang dalam hukum persaingan usaha di Indonesia, termasuk perjanjian dengan pihak luar negeri yang dapat mengakibatkan praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat. Penelitian ini menekankan pentingnya pemahaman terhadap ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 untuk mencegah pelanggaran yang dapat merugikan pelaku usaha lain dan konsumen.

BAB III

PEMBAHASAN

3.1. Pelaku Usaha dan Pihak Luar Negri

Dalam konteks hukum persaingan usaha di Indonesia, pelaku usaha memegang peranan sentral dalam menentukan struktur pasar dan arah kompetisi. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat mengatur secara eksplisit mengenai entitas yang dikategorikan sebagai pelaku usaha serta bentuk hubungan hukum antara pelaku usaha dalam negeri dengan pihak luar negeri. Salah satu ketentuan penting adalah Pasal 16, yang menyoroti perjanjian pelaku usaha dengan pihak luar negeri yang dilarang apabila menimbulkan praktik monopoli atau persaingan usaha tidak sehat di wilayah hukum Republik Indonesia.

a) Definisi Pelaku Usaha dan Ruang Lingkupnya

Menurut Pasal 1 angka 5 UU No. 5 Tahun 1999, pelaku usaha adalah:

"Setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum, yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi."

Artinya, pelaku usaha mencakup individu dan korporasi yang menjalankan aktivitas komersial di Indonesia, terlepas dari asal entitas tersebut, selama mereka memiliki dampak terhadap pasar domestik.

b) Keterlibatan Pihak Luar Negeri

Pasal 16 menyatakan bahwa:

"Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha di luar negeri yang berakibat dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat."

Pihak luar negeri dalam hal ini merujuk pada pelaku usaha asing atau entitas yang berdomisili di luar wilayah hukum Indonesia. Dengan berkembangnya globalisasi dan kerja sama ekonomi lintas batas, pelaku usaha domestik sering kali menjalin kontrak dengan pelaku usaha asing, baik dalam bentuk distribusi, lisensi, waralaba, kerja sama teknologi, maupun pengadaan barang dan jasa. Akan tetapi, apabila perjanjian tersebut disusun sedemikian rupa hingga mengakibatkan eksklusivitas pasar, pembatasan kompetitor, atau pengendalian harga, maka hal tersebut dianggap melanggar prinsip persaingan sehat.

c) Prinsip Extraterritorial dan Dampaknya

Salah satu pendekatan hukum yang digunakan oleh KPPU adalah prinsip extraterritorial jurisdiction. Prinsip ini menyatakan bahwa setiap tindakan yang dilakukan oleh pelaku usaha asing, yang secara langsung atau tidak langsung berdampak pada pasar Indonesia, tetap tunduk pada hukum persaingan usaha Indonesia. Dengan demikian, KPPU memiliki wewenang untuk menyelidiki dan menindak pelaku usaha asing jika terdapat indikasi pelanggaran terhadap UU No. 5 Tahun 1999.

Sebagai contoh, apabila perusahaan asing membuat perjanjian eksklusif dengan distributor Indonesia untuk membatasi penjualan produk tertentu kepada pihak ketiga, maka hal ini dapat mengakibatkan terjadinya penguasaan pasar dan eksklusi terhadap pesaing. Praktik seperti ini dilarang karena dapat menghilangkan kesempatan pasar yang setara bagi pelaku usaha lainnya dan merugikan konsumen.

d) Studi Kasus dan Praktik Lapangan

Salah satu kasus yang pernah ditangani oleh KPPU terkait pelaku usaha asing adalah perkara KPPU Nomor 03/KPPU-L/2008, yang melibatkan perjanjian eksklusif antara ESPN Star Sports dengan PT Direct Vision, anak usaha Lippo Group. Dalam perjanjian tersebut, terjadi pembatasan hak siar konten olahraga hanya kepada satu penyedia televisi berlangganan, yang mengakibatkan pesaing tidak memiliki akses terhadap konten tersebut. KPPU memutus bahwa bentuk perjanjian seperti ini telah menghambat persaingan sehat dan melanggar prinsip persaingan usaha.

e) Peran KPPU dalam Pengawasan

Sebagai lembaga independen, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) memiliki peran penting dalam mengawasi setiap bentuk perjanjian, baik domestik maupun lintas negara, yang berdampak pada pasar Indonesia. KPPU tidak hanya berwenang melakukan penyelidikan, tetapi juga memberikan rekomendasi, menjatuhkan sanksi administratif, serta melakukan advokasi kebijakan persaingan kepada lembaga pemerintah dan pelaku usaha. KPPU berupaya menjaga agar kerja sama bisnis dengan pihak luar negeri tidak merugikan prinsip efisiensi pasar, keadilan, serta aksesibilitas usaha.

f) Tantangan dan Solusi

Meski telah memiliki landasan hukum yang cukup kuat, tantangan dalam mengawasi perjanjian pelaku usaha dengan pihak luar negeri tetap tinggi. Beberapa tantangan tersebut meliputi:

- Keterbatasan yurisdiksi atas entitas asing.
- Kesulitan dalam memperoleh bukti dari luar negeri.
- Kompleksitas perjanjian dagang internasional.

Solusi yang dapat dilakukan antara lain memperkuat kerja sama internasional melalui Mutual Legal Assistance (MLA) dan cross-border enforcement cooperation, serta membangun mekanisme pemantauan transaksi lintas negara yang berbasis transparansi dan kepatuhan terhadap regulasi persaingan usaha Indonesia.

3.2. Kewenangan Pemeriksaan Pelaku Usaha dan Pihak Luar Negeri

Dalam menghadapi kompleksitas hubungan bisnis lintas negara, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) diberi kewenangan khusus untuk memeriksa perjanjian antara pelaku usaha dalam negeri dan luar negeri yang diduga melanggar prinsip persaingan sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Pemeriksaan ini penting untuk memastikan bahwa aktivitas ekonomi asing tidak merusak tatanan pasar dalam negeri, serta tidak menimbulkan praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat.

a) Lingkup Kewenangan KPPU

Pasal 36 huruf a sampai n UU No. 5 Tahun 1999 menjelaskan berbagai fungsi dan kewenangan KPPU, di antaranya adalah:

- Melakukan penilaian terhadap perjanjian yang dilakukan oleh pelaku usaha,
- Melakukan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran,
- Memanggil dan menghadirkan saksi, ahli, dan siapa pun yang dianggap mengetahui dugaan pelanggaran,
- Memanggil pelaku usaha untuk memberikan klarifikasi dan pertanggungjawaban,
- Memeriksa alat bukti, dokumen, dan/atau barang lain yang relevan.

KPPU juga berhak menjatuhkan sanksi administratif kepada pelaku usaha yang terbukti melanggar, bahkan jika pelaku usaha tersebut merupakan bagian dari korporasi asing, selama perbuatan atau perjanjiannya menimbulkan dampak langsung terhadap persaingan usaha di Indonesia.

b) Prinsip Effect Doctrine dalam Pemeriksaan

Dalam praktik internasional, penerapan prinsip effect doctrine memungkinkan suatu negara menindak entitas asing apabila tindakan mereka memiliki dampak langsung dan substansial pada pasar domestik. Indonesia mengadopsi prinsip ini dalam penerapan Pasal 16. Oleh karena itu, sekalipun perjanjian dilakukan di luar negeri atau antara dua pelaku usaha asing, namun jika perjanjian tersebut menimbulkan penguasaan pasar atau hambatan persaingan di Indonesia, maka KPPU tetap memiliki dasar untuk melakukan pemeriksaan.

Sebagai contoh, dalam kasus merger dua perusahaan multinasional yang berdampak pada distribusi barang di Indonesia, KPPU dapat meminta informasi dan melakukan investigasi, meskipun entitas hukum yang bersangkutan tidak berbasis di Indonesia.

c) Mekanisme Pemeriksaan terhadap Entitas Asing

Pemeriksaan terhadap pelaku usaha asing dilakukan dengan pendekatan administratif dan kooperatif. KPPU dapat:

- Mengirimkan permintaan informasi atau klarifikasi kepada perusahaan asing melalui kantor cabang/perwakilan di Indonesia,
- Bekerja sama dengan otoritas persaingan usaha luar negeri melalui jalur kerja sama internasional seperti ASEAN Expert Group on Competition (AEGC),
- Menggunakan instrumen kerja sama hukum internasional seperti Mutual Legal Assistance Treaty (MLAT), jika dugaan pelanggaran mencakup wilayah lintas negara.

Namun, dalam hal pelaku usaha asing menolak untuk memberikan informasi atau menghindari pemeriksaan, KPPU tetap dapat menjatuhkan putusan secara in absentia berdasarkan bukti dan keterangan yang telah dikumpulkan. Kekuatan sanksinya memang terbatas secara fisik, namun dapat berdampak reputasi dan akses pasar.

d) Tantangan dalam Pemeriksaan Internasional

Meski secara normatif kewenangan KPPU luas, pelaksanaan pemeriksaan terhadap pelaku usaha asing tidak lepas dari hambatan:

Tidak adanya yurisdiksi langsung terhadap entitas hukum luar negeri,

Perbedaan sistem hukum antara negara,

Kurangnya perjanjian bilateral atau regional yang mengatur pertukaran data dan dukungan hukum,

Ketergantungan pada itikad baik perusahaan asing dan kantor perwakilan lokal mereka.

Tantangan ini menunjukkan pentingnya memperkuat basis hukum internasional melalui kerja sama lintas otoritas persaingan, serta penyusunan kebijakan nasional yang mendorong

keterbukaan informasi dalam setiap kerja sama bisnis dengan entitas luar negeri.

e) Relevansi dan Urgensi Pemeriksaan

Di era globalisasi dan integrasi ekonomi regional, penting bagi negara berkembang seperti Indonesia untuk tidak hanya menjadi pasar konsumtif yang rentan terhadap dominasi pemain asing. KPPU sebagai garda depan dalam pengawasan pasar memiliki urgensi besar untuk mengawasi dan memeriksa semua bentuk kerja sama luar negeri yang berpotensi mematikan persaingan. Pemeriksaan yang adil, profesional, dan berbasis bukti menjadi fondasi utama dalam menjaga kedaulatan ekonomi nasional.

3.3 Implikasi Perjanjian Pelaku Usaha dengan Luar Negeri yang Mengakibatkan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

Globalisasi telah membuka ruang yang sangat luas bagi pelaku usaha domestik untuk bekerja sama dengan entitas asing. Meskipun hal ini dapat membawa manfaat ekonomi seperti transfer teknologi dan peningkatan daya saing, namun tidak dapat dipungkiri bahwa terdapat risiko terjadinya perjanjian atau kesepakatan yang justru mengarah pada praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Pasal 16 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 secara eksplisit melarang perjanjian antara pelaku usaha Indonesia dan pelaku usaha luar negeri yang menimbulkan dampak negatif terhadap struktur pasar dalam negeri.

a) Bentuk-Bentuk Implikasi Negatif

Beberapa bentuk implikasi negatif dari perjanjian antara pelaku usaha dalam negeri dan pihak luar negeri antara lain:

Eksklusivitas Pasar

Perjanjian yang memberikan hak eksklusif distribusi kepada pelaku usaha luar negeri dapat menutup peluang bagi pelaku usaha lokal lain untuk bersaing secara adil di pasar domestik.

Penetapan Harga Global (Global Pricing Agreement)

Beberapa perusahaan multinasional menyepakati harga jual produk secara global, termasuk di Indonesia. Hal ini menutup ruang kompetisi harga yang seharusnya menjadi hak pasar lokal, dan merugikan konsumen.

Penguasaan Pasar melalui Afiliasi

Pelaku usaha luar negeri dapat menggunakan perusahaan afiliasi di Indonesia untuk mendominasi pasar, mengontrol distribusi, hingga mengatur jalur pasokan, sehingga pelaku usaha lokal kehilangan akses bahan baku atau pasar.

Kartel Internasional

Perjanjian kartel antara perusahaan asing dan lokal yang menyangkut pembagian wilayah

pemasaran, kuota produksi, atau pengaturan harga, merupakan bentuk nyata dari pelanggaran prinsip persaingan usaha sehat.

b) Dampak terhadap Persaingan Usaha di Indonesia

Implikasi dari praktik-praktik di atas dapat mengarah pada:

Tertutupnya pasar bagi pelaku usaha lokal yang tidak mampu bersaing dengan kekuatan modal dan jaringan global pelaku asing.

Kerugian konsumen, baik dari sisi harga yang lebih mahal, pilihan produk yang terbatas, maupun kualitas barang/jasa yang tidak terjamin karena tidak ada alternatif kompetitif.

Terciptanya struktur pasar monopoli atau oligopoli, di mana hanya segelintir pelaku usaha yang menguasai pasar, mengatur harga, dan mengendalikan arus barang dan jasa.

c) Peran Negara dalam Menangani Implikasi Ini

Negara melalui KPPU memiliki peran penting untuk:

Menilai potensi dampak dari setiap bentuk kerja sama antara pelaku usaha lokal dan asing.

Mengawasi proses merger dan akuisisi lintas negara yang dapat menimbulkan penguasaan pasar.

Meningkatkan regulasi pengawasan pasar digital, yang sebagian besar dikuasai oleh perusahaan multinasional asing.

Memastikan adanya mekanisme keterbukaan informasi dan transparansi kontrak antara pelaku usaha domestik dan asing.

Selain itu, pemerintah dapat menyusun guidelines atau panduan hukum perjanjian internasional usaha, yang menjadi acuan pelaku usaha agar tidak melanggar prinsip persaingan sehat.

d) Contoh Kasus Relevan

Salah satu contoh nyata adalah kasus kerja sama distribusi eksklusif antara perusahaan global makanan ringan dengan distributor tunggal di Indonesia, yang menyebabkan pelaku usaha lokal tidak dapat memasukkan produk serupa ke jaringan ritel besar. KPPU menyelidiki kasus tersebut karena dinilai melanggar prinsip persaingan usaha sehat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 UU No. 5 Tahun 1999.

Contoh lain adalah merger dua perusahaan logistik global yang berdampak pada tarif pengiriman barang di Indonesia. Meskipun transaksi dilakukan di luar negeri, KPPU tetap menilai dampaknya terhadap pasar domestik.

e) Urgensi Pencegahan dan Pengawasan

Implikasi negatif dari kerja sama dengan pihak luar negeri bukan hanya ancaman ekonomi, tetapi juga dapat memperlemah kedaulatan negara dalam sektor strategis. Oleh karena itu, perlu dilakukan:

Pencegahan melalui kebijakan perdagangan dan investasi yang selektif dan berbasis analisis persaingan usaha.

Penguatan regulasi antimonopoli, terutama dalam kerja sama lintas batas.

Edukasi terhadap pelaku usaha lokal agar memahami aspek legal dalam menyusun perjanjian bisnis internasional.

BAB V

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa Pasal 16 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 secara tegas melarang bentuk perjanjian antara pelaku usaha di Indonesia dengan pihak luar negeri apabila perjanjian tersebut berpotensi mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Kolaborasi lintas negara dalam dunia usaha memang tidak bisa dihindari di era globalisasi, namun harus tetap tunduk pada prinsip fair competition dan tidak boleh merugikan struktur pasar dalam negeri.

Pelaku usaha dan pihak luar negeri yang melakukan perjanjian bisnis wajib memperhatikan ketentuan hukum persaingan usaha di Indonesia. Kewenangan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) mencakup pengawasan terhadap perjanjian-perjanjian semacam ini, termasuk dalam bentuk penggabungan usaha lintas negara, kartel internasional, distribusi eksklusif, dan pembatasan pasar. Implikasi dari kerja sama yang tidak sehat dengan pelaku usaha luar negeri dapat menimbulkan berbagai masalah seperti tertutupnya akses pasar bagi pelaku lokal, kerugian konsumen, hingga terbentuknya struktur pasar oligopoli atau monopoli.

Oleh karena itu, sangat penting adanya upaya pencegahan, pengawasan yang ketat, serta peningkatan pemahaman hukum oleh para pelaku usaha agar tidak terjebak dalam perjanjian yang melanggar hukum. Negara juga perlu memperkuat instrumen hukum dan kebijakan agar kepentingan pasar domestik tetap terlindungi dari dominasi pihak luar yang merugikan.

DAFTAR PUSTAKA

Septyana, V. A. N., & Takaya, R. (2024). *Prinsip Yurisdiksi Ekstrateritorial dalam Penegakan Larangan Kartel Internasional: Tinjauan terhadap Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 di Indonesia*. Neraca: Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi, 3(3), 151–156.

Pranawira, A. (2017). Perjanjian dengan Pihak Luar Negeri Terkait Hak Siar Eksklusif dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Studi terhadap Putusan KPPU No. 199 PK/Pdt.Sus/2011). Tesis, Universitas Gadjah Mada.

Karina. (2024). Kekuatan Eksekutorial Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) terhadap Perjanjian yang Dilarang Pasal 16 Perjanjian dengan Pihak Luar Negeri Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Skripsi, Universitas Bangka Belitung.

Riyadi, S. (2024). Analisis Tentang Perjanjian, Kegiatan dan Posisi Dominan yang Dilarang dalam Hukum Persaingan Usaha di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Mustika Justice: Jurnal Ilmu Hukum, 3(1), 45–60.

Andini, N., & Rahmawati, I. (2023). *Eksistensi Pasal 16 UU No. 5 Tahun 1999 dalam Menghadapi Era Globalisasi Ekonomi*. Jurnal Ius Positum, 5(2), 122–134.

Syahputra, R. (2022). *Kewenangan KPPU dalam Pemeriksaan Pelaku Usaha Asing Berdasarkan Prinsip Hukum Internasional*. Jurnal Hukum dan Regulasi, 10(2), 78–92.

Sudiarto, H. (2021). Pengantar Hukum Persaingan Usaha di Indonesia. Jakarta: Kencana.

Muslich, M. (2010). Hukum Persaingan Usaha: Teori dan Praktiknya di Indonesia. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Pratama, A. S. (2024). Hukum Persaingan Usaha Perusahaan Luar di Daerah Lampung. Journal of Law, Administration, and Social Science, 4(2), 294–304.

Burhanuddin, S. F. (2024). Penerapan Hukum Persaingan Usaha untuk Mencegah Praktik Monopoli di Lingkungan Bisnis Perusahaan. Jurnal Mahalisan, 1(1), 80–97.

Nadapdap, B. (2021). Hukum Acara Persaingan Usaha Pasca-Putusan Mahkamah Konstitusi. Jakarta: Kencana.